



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pajak Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

- 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif dan pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penghimpunan data objek Pajak dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut.
36. Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
38. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
39. Kas Daerah atau Kas Umum Daerah Kab. Musi Banyuasin adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB II
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 3

Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (Tiga puluh persen).

Pasal 4

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III

MASA PAJAK

Pasal 5

Masa pajak parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV

SURAT SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 6

Bentuk dan isi SPTPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPTPD, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap WP wajib mengisi SPTPD;
- b. Formulir SPTPD diserahkan kepada WP setelah dicatat dalam Daftar SPTPD;
- c. SPTPD diisi WP atau yang diberi kuasa dengan jelas, benar dan lengkap dilampiri keterangan atau dokumen sebagai surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dengan menetapkan sendiri pajak yang terhutang;
 1. apabila pengisiannya jelas, benar dan lengkap, diberikan tanda dan tanggal penerimaan;
 2. apabila belum benar dan tidak lengkap, Formulir SPTPD dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapinya;
- d. SPTPD tidak disampaikan/dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari akan diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT.

Pasal 8

Bentuk dan isi SKPDKB tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB adalah sebagai berikut :

- a. jika pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan atau SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 hari setelah masa pajak dan/atau kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. maka diterbitkan SKPDKB;
- b. petugas melakukan pemeriksaan kepada WP yang bersangkutan;
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkanlah Nota Perhitungan atas Pajak terutang tidak dibayar atau kurang dibayar;
- d. berdasarkan Nota Perhitungan diterbitkan SKPDKB;
- e. membuat rekapitulasi atas diterbitkannya SKPDKB;

- f. menyampaikan SKPDKB ke WP; dan
- g. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terhutang dihitung secara jabatan.

Pasal 10

Bentuk dan ISI SKPDKBT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKBT adalah sebagai berikut :

- a. jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- b. petugas melakukan pemeriksaan kepada WP yang bersangkutan;
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkanlah Nota Perhitungan atas Pajak terutang tidak dibayar atau kurang dibayar;
- d. berdasarkan Nota Perhitungan diterbitkan SKPDKBT;
- e. membuat rekapitulasi atas diterbitkannya SKPDKBT;
- f. menyampaikan SKPDKBT ke WP;

Pasal 12

Bentuk dan isi SKPDN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDN adalah sebagai berikut:

- a. diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b. dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa pajak yang terutang yang dibayar atau

dilaporkan oleh WP telah sesuai ketentuan peraturan daerah;

- c. petugas melakukan pemeriksaan kepada WP yang bersangkutan;
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkanlah Nota Perhitungan atas tidak ditemukannya Pajak terutang tidak dibayar atau kurang dibayar;
- e. berdasarkan Nota Perhitungan diterbitkan SKPDN;
- f. membuat rekapitulasi atas diterbitkannya SKPDN; dan
- g. menyampaikan SKPDN kewajiban Pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Tata cara pembayaran adalah sebagai berikut

- a. dengan pertimbangan tertentu ditetapkan pembayaran pajak selain menggunakan SSPD blanko setoran bank;
- b. pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 15

Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tata cara penyetoran adalah sebagai berikut :

- a. tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama tiga puluh hari setelah saatnya terutang pajak;
- b. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan

- c. jika WP membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan Bupati berupa SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 17

Tempat pembayaran adalah sebagai berikut

- a. pada Bank Sumselbabel; dan
- b. dapat Juga disetor pada Petugas BPPRD dan tempat-tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Kepala Badan.

Pasal 18

Angsuran Pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. atas permohonan WP atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberikan persetujuan kepada WP atau penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak dengan dikenakan bunga dua persen sebulan;
- b. atas permohonan WP untuk melakukan pembayaran pajak terutang secara angsuran dapat disetujui setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan paling banyak lima kali angsuran dengan ditambah denda sebesar dua persen setiap kali mengangsur.

Pasal 19

Penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami WP, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- b. persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara angsuran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

FORMULIR PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 20

Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah tercantum dalam lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atas, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh WP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

(1) Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

Tata cara pengurangan pajak, keringanan pajak dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut :

- a. WP mengajukan permohonan kepada Bupati;
- b. petugas meneliti surat permohonan yang diajukan wajib;
- c. pajak dan selanjutnya menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. permohonan harus disertai dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung;
- e. surat permohonan ditandatangani WP dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- f. dengan pertimbangan laporan hasil penelitian. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak;
- g. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan WP; dan
- h. penyampaian Keputusan Bupati kepada WP.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

Tahapan kegiatan pengembalian pembayaran pajak terdiri dari :

- a. menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat

- laporan pemeriksaan, ditanda tangani oleh petugas dan WP;
- b. mencatat pada Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja Penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - c. memperhitungkan dengan hutang/tunggakan pajak yang lain. Apakah punya hutang Pajak atau tidak. kemudian dibuat Nota Perhitungan;
 - d. setelah diperhitungkan dengan hutang Pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran Pajak, kurang/sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan;
 - e. apabila hutang Pajak setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi Dan SPM SKPD dengan menerbitkan SP2D.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa :

- a. Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
- b. atas dasar permohonan Kepala Badan, Bupati membentuk Tim untuk mempertimbangkan permohonan tersebut.
- c. Tim menyampaikan laporan hasil penelitian terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
- d. hak Bupati untuk mempertimbangkan menghapus atau menolak terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB XI

KRITERIA WP DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 26

Kriteria WP dan penentuan besarnya omzet adalah sebagai berikut :

- a. untuk WP yang omzetnya paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan diwajibkan melakukan pembukuan dan menggunakan *Bill* (bukti pembayaran) terhadap setiap transaksi atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
- b. untuk WP yang omzetnya kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan diharapkan juga melakukan pembukuan dan menggunakan *Bill* (bukti pembayaran) terhadap setiap transaksi atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.

Pasal 27

Tata cara pembukuan atau pencatatan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan *Bill* (bukti pembayaran) kepada konsumen untuk setiap transaksi atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
- b. mencatat hasil penjualan ke dalam buku penerimaan setiap hari.
- c. membuat rekapitulasi hasil penjualan setiap akhir bulan,
- d. membuat rekapitulasi penjualan karcis/tiket parkir sebagai dasar pengisian SPTPD untuk setoran Pajak Parkir.
- e. menyetorkan Pajak Parkir untuk setiap pembayaran yang dilakukan ke Kas Umum Daerah Kabupaten dan/atau pada petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 28

Tata cara pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap buku, catatan dan dokumen lain yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- b. mencocokkan jumlah omzet dengan jumlah pajak yang disetor berdasarkan SPTPD.
- c. apabila ditemukan perbedaan antara omzet dan jumlah pajak yang disetor maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perpajakan.

BAB XIII

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 29

- (1) Izin Usaha Penyelenggaraan Perparkiran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara perparkiran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003